



PUTUSAN

Nomor 1370/PID.SUS/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarju Bin Alm. Weryo Sumarto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/25 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mantingan RT.02 RW.13 Ds. Mantingan, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi, sesuai dengan KTP: Plelek RT.03 RW.02 Ds. Pengkol, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : SD (sampai kelas 2);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Dalam hal ini memberikan kusa kepada Anika Triyatno,SHI., beralamat di Dusun Sambirejo RT 002 RW.007 Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 1370/ PID.SUS /2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ngawi perkara Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngwi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 24 Juli 2020 No Reg Perkara:PDM-88/M.5.34/Eku.2/07/2020 berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO pada hari dantanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat didalam rumah Dusun Nglepok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitumelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 2 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan Saksi AGUNG WIBOWO dengan IIK SETYOWATI (alm) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AYRA BIDA ISNAZURA (anak korban) berusia 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 13 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-01042019-0001 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sejak IIK SETYOWATI mengalami sakit dan dirawat di RS Amal Sehat Sragen anak korban AYRA BIDA ISNAZURA tinggal satu rumah dengan neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dan Terdakwa yang merupakan kakek tiri anak korban AYRA BIDA ISNAZURA;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nglegok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk bermain-main didalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga kemaluan/vaginanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa merab-raba kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu dengan paksa Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu

Halaman 3 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan sakit pada bagian kelamin/vaginanya hingga menangis;

- Bahwa kemudian perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dan yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk bermain-main didalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwamenidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga kemaluan/vaginanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa merabara kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu dengan paksa Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan kesakitan divaginanya hingga menangis kemudian anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengadu kepada neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan mengatakan "MBAH SARJU NAKAL" sehingga Saksi SUYATMI Alias YATMI berusaha untuk menenangkan Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan berkata "CUP

Halaman 4 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUP" sambil digendong dan tidak lama kemudian datang orang tua anak korban AYRA BIDA ISNAZURA yaitu AGUNG WIBOWO untuk menjemput anak korban AYRA BIDA ISNAZURA tetapi sebelum berangkat Saksi SUYATMI Alias YATMI terlebih dahulu membersihkan vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA karena bau;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengeluh kepada tantenya yaitu Saksi SUHARNI dengan memberitahu bahwa vaginanya terasa sakit lalu Saksi SUHARNI melepas celana dalam yang dipakai anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melihat vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lobangnya memerah yang kemudian pada keesokan harinya anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dibawa Saksi AGUNG WIBOWO ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa kemudian disarankan untuk dimintakan visum etrepertum ke Rumah Sakit Widodo Ngawi dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban AYRA BIDA ISNAZURA sebagaimana hasil Visum Etrepertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NURUL FAIZAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka robek diliang senggama arah jam 03.00 dan jam 09.00 wib tepi tajam akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang

Halaman 5 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat didalam rumah Dusun Nglekok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa atas perkawinan Saksi AGUNG WIBOWO dengan IIK SETYOWATI (alm) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AYRA BIDA ISNAZURA (anak korban) berusia 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 13 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-01042019-0001 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sejak IIK SETYOWATI mengalami sakit dan dirawat di RS Amal Sehat Sragen anak korban AYRA BIDA ISNAZURA tinggal satu rumah dengan neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dan Terdakwa yang merupakan kakek tiri anak korban AYRA BIDA ISNAZURA;

Halaman 6 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Nglegok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi karena ada keinginan dari Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak korban AYRA BIDA ISNAZURA kemudian Terdakwa dengan berpura-pura mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk bermain-main didalam kamar tetapi setelah berada didalam kamar Terdakwa menidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga kemaluan/vaginyanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan sakit pada bagian kelamin/vaginyanya hingga menangis;
- Bahwa kemudian perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib bertempat dirumah Terdakwa dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk

Halaman 7 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain-main didalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga kemaluan/vaginanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu dengan paksa Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan kesakitan divaginanya hingga menangis kemudian anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengadu kepada neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan mengatakan “MBAH SARJU NAKAL” sehingga Saksi SUYATMI Alias YATMI berusaha untuk menenangkan Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan berkata “CUP CUP” sambil digendong dan tidak lama kemudian datang orang tua anak korban AYRA BIDA ISNAZURA yaitu AGUNG WIBOWO untuk menjemput anak korban AYRA BIDA ISNAZURA tetapi sebelum berangkat Saksi SUYATMI Alias YATMI terlebih dahulu membersihkan vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA karena bau;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengeluh kepada tantenya yaitu Saksi SUHARNI dengan memberitahu bahwa vaginanya terasa sakit lalu Saksi SUHARNI melepas celana dalam yang dipakai anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melihat

Halaman 8 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lobangnya memerah yang kemudian pada keesokan harinya anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dibawa Saksi AGUNG WIBOWO ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa kemudian disarankan untuk dimintakan visum etrepertum ke Rumah Sakit Widodo Ngawi dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban AYRA BIDA ISNAZURA sebagaimana hasil Visum Etrepertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NURUL FAIZAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka robek diliang senggama arah jam 03.00 dan jam 09.00 wib tepi tajam akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO pada hari dantanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun

Halaman 9 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat didalam rumah Dusun Nglepok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa atas perkawinan Saksi AGUNG WIBOWO dengan IIK SETYOWATI (alm) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AYRA BIDA ISNAZURA (anak korban) berusia 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 13 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-01042019-0001 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sejak IIK SETYOWATI mengalami sakit dan dirawat di RS Amal Sehat Sragen anak korban AYRA BIDA ISNAZURA tinggal satu rumah dengan neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dan Terdakwa yang merupakan kakek tiri anak korban AYRA BIDA ISNAZURA;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Nglepok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk bermain-main didalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga

Halaman 10 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan/vaginanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu dengan paksa Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan sakit pada bagian kelamin/vaginanya hingga menangis;

- Bahwa kemudian perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dan yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk bermain-main didalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga kemaluan/vaginanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu dengan paksa Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang

Halaman 11 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan kesakitan divaginyanya hingga menangis kemudian anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengadu kepada neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan mengatakan “MBAH SARJU NAKAL” sehingga Saksi SUYATMI Alias YATMI berusaha untuk menenangkan Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan berkata “CUP CUP” sambil digendong dan tidak lama kemudian datang orang tua anak korban AYRA BIDA ISNAZURA yaitu AGUNG WIBOWO untuk menjemput anak korban AYRA BIDA ISNAZURA tetapi sebelum berangkat Saksi SUYATMI Alias YATMI terlebih dahulu membersihkan vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA karena bau;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengeluh kepada tantenya yaitu Saksi SUHARNI dengan memberitahu bahwa vaginanya terasa sakit lalu Saksi SUHARNI melepas celana dalam yang dipakai anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melihat vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lobangnya memerah yang kemudian pada keesokan harinya anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dibawa Saksi AGUNG WIBOWO ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa kemudian disarankan untuk dimintakan visum etrepertum ke Rumah Sakit Widodo Ngawi dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban AYRA BIDA ISNAZURA sebagaimana hasil Visum Etrepertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NURUL FAIZAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka robek diliang senggama arah jam 03.00 dan jam 09.00 wib tepi tajam akibat benda tumpul;

Halaman 12 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO pada hari dantanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April tahun 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat didalam rumah Dusun Nglegok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **telah melakukan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa atas perkawinan Saksi AGUNG WIBOWO dengan IIK SETYOWATI (alm) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AYRA BIDA ISNAZURA (anak korban) berusia 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 13 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-01042019-

Halaman 13 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tanggal 1 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG

M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;

- Bahwa sejak IIK SETYOWATI mengalami sakit dan dirawat di RS Amal Sehat Sragen anak korban AYRA BIDA ISNAZURA tinggal satu rumah dengan neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dan Terdakwa yang merupakan kakek tiri anak korban AYRA BIDA ISNAZURA;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nglegok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk bermain-main didalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga kemaluan/vaginanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu dengan paksa Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan sakit pada bagian kelamin/vaginanya hingga menangis;

Halaman 14 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan yang terakhir dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mengajak anak korban AYRA BIDA ISNAZURA untuk bermain-main didalam kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa menidurkan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA diatas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai oleh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga kemaluan/vaginanya kelihatan kemudiantangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA hingga Terdakwa merasakan terangsang lalu Terdakwa melepas sendiri celana yang dipakainya kemudian menindih tubuh anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu dengan paksa Terdakwa membuka paha anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lobang kemaluan anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lalu digoyangkan naik turun hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dengan ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani dari batang kemaluan Terdakwa lalu diusapkan ketembok rumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban AYRA BIDA ISNAZURA merasakan kesakitan divaginanya hingga menangis kemudian anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengadu kepada neneknya yaitu Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan mengatakan "MBAH SARJU NAKAL" sehingga Saksi SUYATMI Alias YATMI berusaha untuk menenangkan Saksi SUYATMI Alias YATMI dengan berkata "CUP CUP" sambil digendong dan tidak lama kemudian datang orang tua anak korban AYRA BIDA ISNAZURA yaitu AGUNG WIBOWO untuk menjemput anak korban AYRA BIDA ISNAZURA

Halaman 15 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sebelum berangkat Saksi SUYATMI Alias YATMI terlebih dahulu membersihkan vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA karena bau;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 anak korban AYRA BIDA ISNAZURA mengeluh kepada tantenya yaitu Saksi SUHARNI dengan memberitahu bahwa vaginanya terasa sakit lalu Saksi SUHARNI melepas celana dalam yang dipakai anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dan melihat vagina anak korban AYRA BIDA ISNAZURA lobangnya memerah yang kemudian pada keesokan harinya anak korban AYRA BIDA ISNAZURA dibawa Saksi AGUNG WIBOWO ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa kemudian disarankan untuk dimintakan visum etrepertum ke Rumah Sakit Widodo Ngawi dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban AYRA BIDA ISNAZURA sebagaimana hasil Visum Etrepertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NURUL FAIZAH dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka robek diliang senggama arah jam 03.00 dan jam 09.00 wib tepi tajam akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca Putusan Sela tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sarju Bin Alm Weryo tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw atas nama Terdakwa sarju Bin Alm Weryo Sumarto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 16 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 30 September 2020 No Reg Perkara PDM-88/ M.5.34/ Eku.2/07/2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 17 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dress warna kuning motif bunga, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan kepada Saksi AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) kemeja lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah songkok warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarju Bin Alm. Weryo Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarju Bin Alm. Weryo Sumarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dress warna kuning motif bunga;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Wibowo;

Halaman 18 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung warna biru;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi bahwa masing – masing pada tanggal 19 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi bahwa masing - masing pada tanggal 20 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 20 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 Oktober 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 2 Nopember 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2020;
5. Kontra memori banding tertanggal 5 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 5 Nopember 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2020;

Halaman 19 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 Oktober 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara pidana Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2020;
- Membatalkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan eksepsi Terdakwa diterima dan dimasukan dalam putusan akhir dalam perkara pidana Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa penuntut Umum batal demi hukum atau setidak – tidaknya haruslah dibatalkan;
3. Membebaskan dan atau menyatakan Terdakwa/Pembanding lepas demi hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Pembanding/Terdakwa dari Tahanan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARJU Bin Alm WERYO SUMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 (KUHP) yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif Penuntut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dress warna kuning motif bunga, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan kepada Saksi AGUNG WIBOWO;
 - 1 (satu) kemeja lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah songkok warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa SARJU Bin WERYO SUMARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- # Menolak permohonan banding dari pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- # Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara pidana Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2020;
- # Membatalkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan eksepsi Terdakwa diterima dan dimasukkan dalam putusan akhir dalam perkara pidana Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw;
2. Menyatakan dakwaan jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya haruslah dibatalkan;
3. Membebaskan atau menyatakan Termohon Banding/Terdakwa lepas dari Hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan/ Terdakwa dari Tahanan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 154/ Pid.Sus/ 2020/

PN Ngw Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 22 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Ngw yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh kami **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.**, dan **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutanto,SH.,M.H.

Rr Suryowati,SH.,M.H.



Karel Tuppu,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

